

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi Peraturan KPU No 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Tetap di Dalam Negeri Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka Tahun 2020 sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Isi Kebijakan (*Kontent Of Policy*)

- a. Kepentingan kepentingan yang mempengaruhi.

Dalam indikator kepentingan yang mempengaruhi pada saat penyusunan daftar pemilih tetap adalah Pemerintah Kabupaten Malaka dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malaka karena masih ditemukan ada beberapa pemilih yang sudah meninggal dan berpindah domisili masi terdaftar dalam DP4 sehingga setelah KPU Kabupaten Malaka melakukan sinkronisasi dan hasilnya berbeda sehingga dapat menyebabkan pemilih ganda.

- b. Tipe manfaat.

Manfaat dari Implementasi kebijakan penyusunan daftar pemilih tetap dalam menyelenggarakan pemilu peraturan sangatlah dibutuhkan dalam pendataan ulang untuk mendapatkan DPT yang

valid dan manfaatnya hak-hak masyarakat untuk memilih dan dipilih dapat di akomodasi agar tidak terjadinya kesenjangan atau selisih antara jumlah pemilih dan jumlah suara.

c. Derajat perubahan yang ingin dicapai.

Derajat perubahan yang ingin dicapai untuk mengukur keberhasilan dalam proses penyusunan daftar pemilih tetap yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Malaka adalah masyarakat dipulihkan haknya untuk memilih dengan adanya perbaikan dalam proses penyusunan daftar pemilih tetap sehingga masyarakat namanya bisa terdaftar didalam daftar pemilih tetap perlu ada perbaikan dalam memvalidasi data.

d. Letak pengambilan keputusan.

Letak pengambilan keputusan yang ingin dicapai untuk mengukur keberhasilan dalam proses penyusunan Daftar Pemilih Tetap yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Malaka sudah sesuai dengan Peraturan KPU No 11 Tahun 2018 tentang penyusunan daftar pemilih tetap di dalam negeri sehingga tolak ukurnya adalah proses pemutakhiran yang dikerjakan tidak bertentangan dengan aturan.

e. Pelaksana program.

Pelaksanaan program untuk mengukur keberhasilan dalam proses penyusunan Daftar Pemilih Tetap yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Malaka memvalidasi data kependudukan dari Disdukcapil dari semua tingkatan kemudian untuk dimutakhirkan

oleh KPU Kabupaten Malaka sesuai dengan standar yang diatur oleh undang-undang dalam hal ini Peraturan KPU No 11 Tahun 2018 tentang penyusunan daftar pemilih tetap di dalam negeri.

f. Sumber daya yang digunakan.

Keberhasilan implementasi kebijakan maka perlu adanya SDM yang memadai untuk mencapai keberhasilan dalam proses penyusunan Daftar Pemilih Tetap yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Malaka menyediakan SDM dari panitia adhoc mulai dari tingkat kecamatan sampai dibawah tingkat desa melalui beberapa tahapan seleksi.

2. Konteks kebijakan (Context of Policy)

a. Kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat.

Proses penyusunan daftar pemilih tetap yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Malaka sangat independen terhadap kepentingan. Dan strategi yang gunakan KPU Kabupaten dalam proses penyusunan daftar peilih tetap ini adalah memberikan sosialisasi untuk memastikan bahwa setiap warga Kabupaten Malaka yang punya hak pilih tercantum di daftar pemilih tetap tidak ada tekanan untuk memberikan suara kepada siapa saja yang akan dipilih.

b. Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa.

Karakteristik pemerintahan Bapak Stefanus Bria Seran sangat konsisten dalam mengambil keputusan dan KPU Kabupaten Malaka menjalankan tugas tidak ada tekanan dari pemerintah.

- c. Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap sosialisasi tentang penyusunan daftar pemilih tetap sangat tinggi.

6.2 Saran

1. KPU Kabupaten Malaka sebagai penyelenggara Pemilu itu tidak terkontaminasi dengan kepentingan-kepentingan partai politik, kepentingan-kepentingannya calon Bupati dan Wakil Bupati atau kepentingan sektor lainnya tetapi hanya menjalankan tugasnya, agar hak-hak rakyat dalam memilih itu tidak tercedrai.
2. Kepada pemerintah Kabupaten Malaka agar memberikan kewenangan penuh kepada KPU Kabupaten Malaka tanpa melakukan intervensi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo, 2016. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Akib. 2010. *Implementas Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana*. Jurnal. Universitas Negeri Makasar.
- Aqil, M. I. Adli. 2015. *Peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Masyarakat Pada Pemilu Presiden Tahun 2014*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar.
- Basriadi, 2009, *Tugas Dan Kewenangan KPU Dalam Memverivikasi Partai Politik Peserta Pemilu Di Indonesia Menurut UU No. 2 Tahun 2008 Dan UU No. 10 Tahun 2008 Dalam Perspektif Figh Siyash*. UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Isra, Saldi. 2010. *Pergeseran Fungsi Legislasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Kolamban, Aprilia. Gabriela dkk. 2019. *Kinerja Komisi Pemilihan Umum Dearah Dalam Penyusunan Daftar Pemilih Tetap Pada Pemilihan Kepala Dearah Kabupaten Minahasa*. Jurnal. Universitas Sam Ratulangi.
- Mansur, Dhofir. 2019. *Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Grobogan*. Skripsi. Universitas Negeri Semarang.
- Moleong, Lexi. J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif (EdidiR efisi)*. PT. Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Nitabaya, A. Syarifuddin. 2008. *Menata Ulang Sistem Peraturan Perundang-Undangan Di Inidonesia*. Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MK.
- Rizkiyansyah. 2007. *Mengawali Pemilu Menatap Demokrasi (Catatan Penyelenggaraan Pemilu 2004)*. Bandung: IDEA Publishing.

- Samuel. 2018. *Implementasi Kebijakan Penyusunan Daftar Pemilih (Studi Tentang Implementasi Peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2013, Di Kabupaten Sintang*. Jakarta. Universitas Terbuka.
- Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta: Bandung.
- Wahab, solichin. 2005. *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi ke Implementasi kebijaksanaan Negara*. Jakkarta: Bumi Aksara.
- Widodo, Joko. 2009. *Analisi Kebijakan Publik*. Malang: Banyumedia.
- Winarmo, B. 2007. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yoyakarta: Med.Press
- Undang-Undang Dasar 1945.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Republik Indonesia No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- Timex Kupang. 2020. Dpt Pilkada Malaka 115.304 jiwa ini rincian perkecamatan. Diakses pada 10/02/2020 pada <https://timexkupang.com/2020/10/21/dptpilkada-malaka-115-304-jiwa-ini-rincian-per-kecamatan>



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
Jl. Jend. Achmad Yani 50 – 52. Telp. (0380) 833395, Fax. 831194
Web Site : <http://www.unwira.ac.id> e-mail : info@unwira.ac.id
Kupang 85225 – Timor – NTT

Nomor : 57/WM.H5.FISIP/N/2021
Lampiran : 1 (Satu) Proposal
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth. :
Gubernur Nusa Tenggara Timur
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi NTT
Di –
T e m p a t

Dengan hormat,

Dalam rangka pelaksanaan Penulisan Skripsi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Widya Mandira dengan judul :

"IMPLEMENTASI PERATURAN KPU NO. 11 TAHUN 2018 TENTANG PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH TETAP DI DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MALAKA TAHUN 2020."

Nama : Markus Errens Colombire Nahak
Nomor Registrasi : 421 17 028
Prodi. : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas : Katolik Widya Mandira Kupang

Maka bersama ini kami mohon kiranya mahasiswa tersebut di atas dapat diizinkan untuk dapat melakukan penelitian di **Kabupaten Malaka**.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Kupang, 19 Mei 2021
 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Dekan

Drs. Marianus Kleden, M.Si



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA**
Jln. Betun Tubaki

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

NOMOR : 44/TU.01-Kt/04/KPU-Kab/VI/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Makarius Bere Nahak
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa :

Nama : Markus Errens Colombire Nahak
Nim : 42117028
Jurusan/Prodi : Administrasi Publik
Perguruan Tinggi : Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

Telah selesai melakukan penelitian dan mengambil data pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka selama 2 (dua) minggu terhitung mulai tanggal 26 Mei s/d 14 Juni 2021 dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul

"IMPLEMENTASI PERATURAN KPU NO. 11 TAHUN 2018 TENTANG PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH TETAP DI DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MALAKA TAHUN 2020".

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan seperlunya.

14 Juni 2021
Ketua,

Makarius Bere Nahak

PEDOMAN WAWANCARA

“Implementasi Peraturan KPU No 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Tetap Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Malaka Tahun 2020”

Isi kebijakan Publik (Content OF Policy)

A. Kepentingan yang mempengaruhi.

1. Menurut Bapak/Ibu, Apakah ada kepentingan yang mempengaruhi dalam penyusunan daftar pemilih tetap pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 di Kabupaten Malaka?

B. Tipe manfaat

1. Menurut Bapak/Ibu, Apa Manfaat Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang penyusunan daftar pemilih tetap pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 di Kabupaten Malaka?
2. Menurut Bapak/Ibu apa manfaat KPU Kabupaten Malaka melakukan pendataan ulang?

C. Derajat perubahan yang diinginkan.

1. Menurut Bapak/Ibu apa Derajat perubahan yang diinginkan oleh KPU Kabupaten Malaka dalam memvalidasi data kependudukan dari Disdukcapil berupa DP4 yang dilakukan pemutakhiran dalam penyusunan daftar pemilih tetap?

D. Letak Pengambilan keputusan.

1. Menurut Bapak/Ibu Bagaimana Letak pengambilan keputusan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Malaka pada saat penyusunan daftar pemilih tetap?
2. Menurut Bapak/Ibu apakah KPU Kabupaten Malaka mengambil keputusan sesuai Peraturan KPU No 11 Tahun 2018 pada saat penyusunan daftar pemilih tetap Pelaksanaan program?

D. Pelaksanaan Program

1. Menurut Bapak/Ibu apakah KPU, PPS, PPK, PPDP dalam memvalidasi data dari disdukcapil berupa DP4 yang dimutakhirkan sudah sesuai dengan aturan yang ada?

E. Sumber daya yang digunakan.

1. Menurut Bpk/Ibu apakah KPU Kabupten Malaka sudah menyediakan sumber daya manusia yang memadai untuk semua tingkatan dari sisi jumlah dalam penyusunan daftar pemilih tetap?

Lingkungan kebijakan (Kontext Of Policy)

A. Kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat.

1. Menurut Bapak/Ibu/Sdr/i, apakah KPU Kabupaten Malaka itu independent terhadap pemerintah Kabupaten Malaka?
2. Menurut Bapa/Ibu/Sdr/I, apakah KPU Kabupaten Malaka sudah melaksanakan sosialisasi tentang PKPU NO 11 Tahun 2018 tentang penyusunan daftar pemilih tetap kepada masyarakat?

B. Karakteristik Lembaga dan rezim yang berkuasa.

1. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana karakteristik Bapak Stefanus Bria Seran?
2. Menurut Bapak/Ibu, Apakah KPU Kabupaten Malaka menjalankan tugas dibawah tekanan Pemerintah Kabupaten Malaka?

C. Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

1. Menurut Bapak/Ibu bagaiman tingkat kepatuhan masyarakat dan responsivitas terhadap peraturan KPU No 11 Tahun 2018 tentang penyusunan daftar pemilih tetap?

DOKUMENTASI



Gambar 1. Kantor KPU Kabupaten Malaka



Gambar 2. Sosialisasi Tahapan Penyusunan DPT



Gambar 3. Sosialisasi Tahapan Penyusunan DPT Tingkat Kecamatan.



Gambar 4. KPU Kabupaten Malaka Melakukan Pendataan Ulang.



Gambar 5. Wawancara Dengan Ketua KPU Kabupaten Malaka.



Gambar 6. Wawancara Dengan Ketua Bawaslu Kabupaten Malaka.



Gambar 7. Wawancara Dengan Kasubag Hukum KPU Kabupaten Malaka.



Gambar 8. Wawancara Dengan Kasubag Proda KPU Kabupaten Malaka.



Gambar 9. Wawancara Dengan Kasubag Umum KPU Kabupaten Malaka.



Gambar 10. Wawancara Dengan Wakil Ketua DPC Partai PDIP Kabupaten Malaka Sekaligus Wakil Ketua Tim Kemenangan SBS-WT.



Gambar 11. Wawancara Dengan Wakil DPC Partai Golkar Kabupaten Malaka.



Gambar 12. Wawancara Dengan Ketua DPC Partai Nasdem Kabupaten Malaka.



**Gambar 13. Wawancara Dengan Ketua DPC Partai PSI Kabupaten Malaka
Sekaligus Ketua 2 Tim Kemenagan SN-KT.**